



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 105/ Pdt.G/2017/PN.JKT. Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ENGELIQUE CHRISTINE HATIBIE (LIEKE) , Beralamat di Jalan. Alam Pesanggrahan IV No.40. Rt.03/016, Bukit Cinere Indah, Cinere, Depok , dalam hal ini memberikan kuasa kepada POLTAK HUTADJULU,SH,MBA,MH, dan BINSAR RONNITUA SUNDORO,SH, Advokat & Pengacara, berkantor di Jln. Manggis. No.62, Blok.A, Cinere Estate, Jakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2017, , selanjutnya disebut disini sebagai----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

EMERELDI MARTUA NAINGOLAN (ALDI) : Beralamat di Jln.Pertanian III No.14, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut disini sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang berangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor: 105/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel., tanggal 22 Pebruari 2017 telah mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel, tanggal 22 Pebruari 2017 telah mengemukakan sebagai berikut :

POSITUM :

1. Bahwa pada tanggal. **5 Oktober 2010**, **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan perdata kepada **TERGUGAT** mengenai Perceraian dan Perwalian anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dalam Register Perkara Nomor. 593/PDT.G/2010/PN.JKT SEL, tanggal. 1 Desember 2010, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR.
593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. TANGGAL. 1 DESEMBER 2010, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1.1. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir dipersidangan ;
- 1.2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian secara Verstek;
- 1.3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT ANGELIQUE CHRISTINE HATIBIE (LIEKE) dengan TERGUGAT - EMERALDI MARTUA NAINGGOLAN (ALDI) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen. PDT. NY. A.J.M. ROPPIES, M, STh di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jakarta pada tanggal. 24 September 2005 berdasarkan Akta Perkawinan No. 603/JS/2005 yang kutipan keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal. 16 Agustus 2010, *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;
- 1.4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta guna dicatatkan dalam register/buku yang tersedia untuk itu.
- 1.5. Menetapkan PENGGUGAT- ANGELIQUE CHRISTINE HATIBIE (LIEKE) *sebagai wali dan pengasuhan terhadap anak* PENGGUGAT dengan TERGUGAT *yang masih dibawah umur* yang bernama DANIEL MAHARDIQUE NAINGGOLAN (DANNY) lahir di Jakarta pada tanggal. 4 Januari 2006, dan DREW GABRIELLE CRISTALINE NAINGGOLAN (BABY) lahir di Depok pada tanggal. 19 Maret 2009, dengan ketentuan PENGGUGAT tidak diperkenankan mengurangi hak-hak TERGUGAT sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertemu, bermain dan mencurahkan kasih saying serta perhatiannya kepada anak mereka yang bernama DANIEL MAHARDIQUE NAINGGOLAN (DANNY) dan DREW GABRIELLE CRISTALINE NAINGGOLAN (BABY) tersebut ;
- 1.6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000.- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap putusan ini TERGUGAT - EMERALDI MARTUA NAINGGOLAN (ALDI) mengajukan BANTAHAN/PERLAWANAN ke __PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR. 593/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL. TANGGAL. 16 AGUSTUS 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....**MENGADILI**.....

- 2.1. Menyatakan PELAWAN sebagai pelawan yang tidak benar ;
- 2.2. Menolak Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya ;
- 2.3. menguatkan putusan Verstek No. 593/Pdt.G/2010/ PN. JKT. SEL. tanggal. 10 Desember 2010 ;
- 2.4. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

3. Bahwa terhadap putusan tersebut TERGUGAT - EMERALDI MARTUA NAINGGOLAN (ALDI) mengajukan BANDING ke PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR. 409/PDT/ 2012/PT.DKI, TANGGAL. 12 DESEMBER 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....**MENGADILI**.....

- 3.1 Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut ;
- 3.2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. tanggal. 16 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.3 Menghukum PEMBANDING semula PELAWAN untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diatas TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP/ INKRACHT VAN GEWIJDE ZAK, karena TERGUGAT tidak mengajukan KASASI ;

5. Bahwa biarpun putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi TERGUGAT - EMERALDI MARTUA NAINGGOLAN (ALDI) tetap saja tidak mau menyerahkan ke 2 (dua) anak-anak tersebut, DANIEL MAHARDIQUE NAINGGOLAN (DANNY), saat ini berumur 10 tahun dan DREW GABRIELLE CHRISTALINE NAINGGOLAN (BABY), saat ini berumur 7 tahun, kepada PENGUGAT sebagai wali dan pengasuh **kedua anak-anak tersebut**, sebagaimana bunyi putusan-putusan Pengadilan tersebut diatas ;

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel



6. Bahwa sejak putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, PENGGUGAT telah berulang-ulangkali, bahkan bertahun-tahun mendatangi dan menemui TERGUGAT untuk meminta agar kedua anak-anak tersebut dapat dibawa, diserahkan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai pengasuhnya, akan tetapi permohonan PENGGUGAT tersebut tidak pernah dipenuhi TERGUGAT dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima PENGGUGAT, antara lain, dengan mengatakan bahwa kedua anak-anak tersebut tidak mau bersama PENGGUGAT, padahal sesuai bunyi putusan-putusan Pengadilan tersebut diatas, jelas-jelas mengatakan, “ Menetapkan PENGGUGAT ANGELIQUE CHRISTINE HATIBIE (LIEKE) sebagai WALI dan PENGASUHAN terhadap anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang masih dibawah umur “.

Dengan demikian keberadaan kedua anak-anak tersebut berada pada PENGGUGAT sebagai WALI dan PENGASUHNYA adalah karena kedua anak-anak tersebut masih dibawah umur, apalagi PENGGUGAT adalah IBU KANDUNGNYA bukan seperti saat ini kedua anak-anak tersebut bersama IBU TIRINYA, karena itu alasan TERGUGAT yang mengatakanb tidak mau menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada PENGGUGAT karena kedua anak-anak tersebut tidak mau bersama PENGGUGAT merupakan dalil bohong-bohongan dan mengada-adah dari TERGUGAT, karena itu lebih tepat kedua anak-anak tersebut diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai ibunya yang mengasuh dan membesarkannya, bukan kepada TERGUGAT atau ISTRI TERGUGAT YANG BARU/IBU TIRI KEDUA ANAK-ANAK TERSEBUT ; hal tersebut membuat tidak baik perkembangan jiwa kedua anak-anak tersebut bila ikut Ibu tiri atau bukan dengan Ibu kandungnya, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126.K/PDT/2001, tanggal. 28 Agustus 2003, mengatakan dengan jelas dan tegas, “ *Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu IBU* “ ;

7. Bahwa ± 6 tahun PENGGUGAT dengan penuh kesabaran telah meminta dengan baik kepada TERGUGAT untuk menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada PENGGUGAT sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, akan tetapi TERGUGAT selalu tidak mau memberikan atau menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada PENGGUGAT, dan Kantor kami, Advokat & Pengacara POLTAK HUTADJULU & PARTNERS, sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT, juga telah berkali-kali meminta dengan baik, untuk menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada PENGGUGAT, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak mau menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal. 16 Agustus 2016, kami sebagai Kuasa PENGGUGAT telah mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan “ PERMOHONAN AGAR DILAKUKAN AANMANING / TEGORAN UNTUK MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR.593 /PDT.G /2010/PN.JKT.SEL. TANGGAL. 1 DESEMBER 2010, JO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR.593/PDT.G /2010/PN.JKT.SEL. TANGGAL. 16 AGUSTUS 2011, JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR. 409/PDT/2012/PT.DKI. TANGGAL. 12 DESEMBER 2012 tersebut ;

Akan tetapi Permohonan PENGGUGAT tersebut tidak dapat dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,dengan alasan, *putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diatas masih bersifat DECLARATOIR*, dengan kata lain putusan tersebut diatas tidak bersifat *CONDEMNATOIR* atau putusan yang berkekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara ;

- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR.593/PDT.G/ 2010/ PN.JKT.SEL. TANGGAL. 1 DESEMBER 2010, joputusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR. 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. TANGGAL. 16 AGUSTUS 2011, jo putusan PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR. 409 /PDT /2012/PT. DKI, TANGGAL. 12 DESEMBER 2012, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan, agar memutuskan, “ *Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang menguasai KEDUA anak-anak tersebut, yaitu :*

8.1. DANIEL MAHARDIQUE NAINGGOLAN (DANNY):

Lahir di Jakarta pada tanggal. 4 Januari 2006.-

8.2. DREW GABRIELLE CHRISTALINE NAINGGOLAN (BABY) ;

Lahir di Depok pada tanggal. 19 Maret 2009 .-

untuk menyerahkannya kepada PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya, penyerahan mana dapat dilakukan dengan bantuan Pihak yang berwajib atau Kepolisian ;

9. Bahwa atas keterlambatan TERGUGAT menyerahkan kedua anak-anak tersebut diatas kepada PENGGUGAT, terhitung sejak putusan ini dibacakan, maka mohon Pengadilan menghukum TERGUGAT membayar dwangsom kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.- (*terbilang*, Satu juta rupiah) setiap harinya ;

10. Bahwa karena kedua anak-anak yang bernama DANIEL MAHARDIQUE NAINGGOLAN (DANNY) dan DREW GABRIELLE CHRISTALINE NAINGGOLAN

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BABY) masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya pemeliharaan /perawatan dan pendidikan yang cukup besar sampai mereka dewasa, maka sesuai dengan bunyi PASAL. 41 (2) UNDANG-UNDANG PERKAWINANN NOMOR.1. TAHUN 1974, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menghukum TERGUGAT untuk ikut bertanggung jawab membayar biaya - biaya pemeliharaan, perawatan, sandang pangan dan pendidikan kedua anak-anak tersebut sebesar Rp.20.000. 000.- (*terbilang*, Dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, jumlah mana harus dibayar TERGUGAT setiap tanggal 1 bulan yang sedang berjalan, melalui Rekening Bank PENGUGAT di BANK CENTRAL ASIA CABANG CINERE, R/k NOMOR. 20401.73041, atas nama PENGUGAT – ANGELIQUE CHRISTINE.

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*). meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.-

PETITUM:

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan untuk memutuskan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR.593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. TANGGAL. 1 DESEMBER 2010, joputusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR. 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. TANGGAL. 16 AGUSTUS 2011, jo putusan PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR. 409/PDT/2012/PT.DKI, TANGGAL. 12 DESEMBER 2012, telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijde Zak*) ;
3. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang menguasai kedua anak-anak dibawa umur tersebut, yaitu :
 - a. DANIEL MAHARDIQUE NAINGGOLAN (DANNY) :
Lahir di Jakarta pada tanggal. 4 Januari 2006.-
 - b. DREW GABRIELLE CHRISTALINE NAINGGOLAN (BABY) ;
Lahir di Depok pada tanggal. 19 Maret 2009 .-
untuk menyerahkannya kepada PENGUGAT sebagai Ibu kandungnya, sesuai dengan bunyi PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR .593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. TANGGAL. 1 DESEMBER 2010, joputusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR. 593/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL. TANGGAL. 16 AGUSTUS 2011, joputusan PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR. 409/PDT/2012/PT.DKI, TANGGAL. 12 DESEMBER 2012, telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijde*

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zak), penyerahan mana dapat dilakukan dengan bantuan Pihak yang berwajib atau Kepolisian ;

4. Menghukum TERGUGAT membayar dwangsom/uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.- setiap harinya, atas keterlambatannya menyerahkan kedua anak-anak tersebut diatas kepada PENGGUGAT, terhitung sejak putusan ini dibacakan ;
5. Menghukum TERGUGAT ikut bertanggung jawab membayar biaya - biaya pemeliharaan, perawatan, sandang pangan dan pendidikan kedua anak-anak yang bernama, DANIEL MAHARDIQUE NAINGGOLAN (DANNY) dan DREW GABRIELLE CHRISTALINE NAINGGOLAN (BABY) tersebut sebesar Rp.20.000.000.- (*terbilang*, Dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, yang harus dibayar TERGUGAT setiap tanggal 1 bulan yang sedang berjalan, melalui Rekening Bank PENGGUGAT di BANK CENTRAL ASIA CABANG CINERE, R/k NOMOR. 20401.73041, atas nama PENGGUGAT – ANGELIQUE CHRISTINE.-
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*). meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.-
7. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul ;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir datang menghadap Kuasa Hukumnya seperti tersebut dimuka, dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama : KEMAL PARTOGI SIPAHUTAR, SH FERRA RATNA WARDANI, SH, SATYA WICAKSANA, SH., S.E,M.M.C.LA, Advokat, di Kantor Hukum PWS & Solicitor yang beralamat di Tower Office 18 Park , Floor Mezannine , Jalan TB Simatupang No.18 Pasar Minggu, Jakarta 12520 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh upaya mediasi,dengan menetapkan dan menunjuk TOTOK SAPTO INDARTO, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 23 Maret 2017 mediasi tersebut tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa benar, adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 593/Pdt.G/2010/PN.JKT tanggal 01 Desember 2010, yang amarnya telah dituliskan dalam Posita Penggugat ;
2. Bahwa benar, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 593/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Desember 2010, terkait perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Ny. A.J.M. Roppies, M, Sth, di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Jakarta, pada tanggal 24 September 2005 berdasarkan Akta Perkawinan No. 603/JS/2005 yang kutipan keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 16 Agustus 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Bahwa benar, Tergugat mengajukan BANTAHAN/PERLAWANAN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Putusan No. 593/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2011 yang putusannya menguatkan Putusan Verstek No. 593/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 01 Desember 2010, dikarenakan pada saat Gugatan awal dilayangkan oleh Penggugat, pada saat itu Tergugat sedang dalam kondisi labil dan lebih memilih fokus untuk membesarkan dan mengasuh kedua anaknya, dan pada saat itu Tergugat belum diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dikarenakan Putusan yang dikeluarkan adalah Putusan Verstek tanpa kehadiran Tergugat, sehingga Tergugat merasakan perlu untuk melakukan perlawanan terhadap Putusan No. 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan mengajukan Bantahan / Perlawanan ;
4. Bahwa benar, terdapat PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA No. 409/PDT/2012/PT.DKI tanggal 12 Desember 2012 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No..593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL;
5. Bahwa, perlu kami uraikan kembali, keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dahulu terjadi karena Penggugat tidak bisa mengelola keuangan hasil dari pekerjaan Tergugat sebagai Public Figur, karena dipergunakan untuk hal-hal yang tidak jelas, pada hal Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk ditabung dan disimpan untuk keperluan sehari-hari dan berumah tangga. Pernah suatu ketika Tergugat menitipkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan biaya sekolah anak-anak kepada Penggugat, namun uang tersebut juga tidak ada kejelasannya, padahal uang tersebut sangat dibutuhkan anak-anak untuk biaya sekolah anak-anak ;
6. Bahwa, perlu kami jelaskan, sejak putusan No. 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL, Penggugat selalu dipermudah aksesnya untuk bertemu dengan kedua anaknya,

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Daniel Mahardique Nainggolan (Danny), lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2006 dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby) lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2009, dan selama kurun waktu 6 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk selalu bertemu dan menjenguk kedua anaknya, dan Tergugat beranggapan dalil gugatan Penggugat untuk menyerahkan anak - anak dan meminta biaya hidup anak - anak adalah dalil gugatan yang berlebihan dan mengada-ada, apalagi selama ini Tergugat sangat memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang baik dengan membiayai segala keperluan hidup baik keperluan sekolah dan keperluan sehari-hari tanpa adanya campur tangan sedikitpun baik moril, materiil, spiritual dari Penggugat, serta mengasuh kedua anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan baik, dan kedua anak tersebut terbukti menginginkan untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;

7. Bahwa, haruslah ditolak dalil Penggugat pada poin 5 dan poin 7, halaman 4 dan 5 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan anak-anaknya kepada Penggugat, faktanya anak-anak memang lebih memilih tinggal dengan Tergugat dibandingkan tinggal dengan Penggugat, disamping itu, sejak dari kecil anak-anak memang memiliki hubungan batin yang lebih dekat dengan Tergugat, sehingga apabila Tergugat memaksa menyerahkan kedua anak kepada Penggugat dikhawatirkan anak-anak malah akan mengalami gangguan kejiwaan/shock terhadap kedua anak tersebut, sehingga Tergugat berkesimpulan bahwa apa yang menjadi keinginan anak untuk ikut dan diasuh oleh siapa, adalah diserahkan kepada kedua anak tersebut, karena apabila dipaksa berdasarkan Putusan Pengadilan terdahulu, ditakutkan akan berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan dan perkembangan mental anak kedepan yang tidak merasa nyaman untuk ikut tinggal bersama-sama dengan Penggugat.
8. Bahwa, dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan : *Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan*". Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 diatas maka jelas dan tegas Hakim di dalam proses persidangan dapat meminta pendapat dari si anak dalam perkara hukum kuasa asuh anak, apakah lebih memilih tinggal dengan Tergugat sebagai ayahnya atau tinggal dengan Penggugat sebagai ibunya. Jadi dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, sebelum memutuskan siapa yang berhak atas kuasa asuh anak dapat meminta pendapat dari si anak. Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban Hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ;

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, haruslah ditolak dalil Penggugat pada poin 6, halaman 4 dan 5 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi dan menemui Tergugat untuk meminta agar kedua anak diserahkan kepada Penggugat, faktanya sejak putusan No. 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL, dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun Penggugat sangat jarang sekali mengunjungi dan menjenguk kedua anak-anaknya, serta tidak pernah membicarakan solusi atau jalan terbaik bagi anak-anak, bahkan intensitas Penggugat mengunjungi anak-anaknya dapat terhitung dengan jari, dan apabila berkunjung ke rumah Tergugat, selalu datang pada saat yang tidak tepat, misalnya pada saat malam hari dan pada saat anak-anak sedang belajar, apalagi pada saat berbicara dengan kedua anak-anak dengan cara yang berbisik-bisik seakan-akan adanya niat untuk mempengaruhi kedua anak-anaknya, serta apabila berkunjung ke rumah, Penggugat memberikan handphone kepada anak-anak yang membuat anak-anak asyik sendiri bermain dengan handphonenya begitu pula dengan Penggugat, sehingga menurut hemat kami sebenarnya tidak ada keseriusan dan tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk benar-benar mendapatkan kedua anak-anaknya serta mengajukan Gugatan untuk menyerahkan anak - anak dan meminta biaya hidup anak - anak dalam perkara ini, apabila memang benar Penggugat serius dan beritikad baik ingin mendapatkan anaknya mengapa tidak dari dulu sejak adanya putusan pengadilan dengan mengajukan permintaan, peringatan kepada Tergugat serta mengajukan Gugatan untuk menyerahkan anak - anak dan meminta biaya hidup atas anak - anak ;
10. Bahwa, tindakan Penggugat yang bersikap tidak peduli, jarang sekali mengunjungi/menjenguk anak-anak, tidak pernah memberikan dorongan spiritual, moril, serta bantuan materiil dan non materiil terhadap anak-anak dapat dikategorikan mengabaikan kewajiban orang tua terhadap anak-anak dan melanggar Pasal 26 ayat 1 UU Tentang Perlindungan Anak menyatakan :
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;*
b. *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ;*
Kemudian dalam *Pasal 30* menyatakan :*Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut".*
11. Bahwa, yang perlu juga kami sampaikan, Pada saat Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menjenguk anak-anak, terjadi peristiwa hal mana Penggugat tidak seperti kondisi selayaknya seorang ibu yang lama tidak bertemu dengan anak-anaknya, yang mana pasti ada kerinduan diantara mereka, misalnya saling memeluk, saling bercerita, saling curhat, namun faktanya pada saat itu yang terjadi seolah biasa-biasa saja, anak-anak malah terkesan cuek / tidak peduli

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel



dengan kedatangan ibunya, padahal Tergugat pada saat itu sudah menyuruh anak-anak untuk berbincang-bincang, bercerita dengan Penggugat. Pernah pada suatu peristiwa yang sangat membekas di hati anak - anak ketika anak-anak dibawa keluar dari rumah Penggugat oleh Tergugat setelah terjadi percekocokan terlebih dahulu, dimana Penggugat mendatangi rumah Tergugat dengan sangat emosi, bertindak kasar, merebut, menarik serta mencengkeram tangan Danny dengan maksud membawa anak-anaknya hingga mengalami memar, kemudian Tergugat berusaha melepaskan tangan Penggugat, yang dengan kasar memaksa dengan menarik tangan Danny, padahal pada waktu itu Danny sedang makan sehingga menjerit kesakitan, karena cengkeraman Penggugat sangat kuat sehingga Tergugat juga dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan tangan Penggugat dari tangan Danny. Hal itulah salah satunya yang mengakibatkan anak-anak trauma dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya terutama pada anak pertama Danny ;

12. Bahwa, Tergugat membantah dengan keras dalil Penggugat yang menyatakan bahwa alasan Tergugat tidak mau menyerahkan kedua anak-anaknya kepada Penggugat merupakan dalil bohong-bohongan dan mengada-ada, faktanya seperti yang sudah kami uraikan pada poin 7 diatas, anak-anak memang lebih memilih tinggal dengan Tergugat dan ibu barunya. Disamping anak-anak memiliki hubungan batin yang lebih dekat dengan Tergugat, anak-anak saat ini juga sangat dekat dengan ibu barunya, apalagi kondisi lingkungan dimana anak-anak sekarang tinggal sudah sangat mendukung bagi perkembangan jiwa dan psikologis anak-anak, karena saat ini yang mengasuh anak-anak bukan hanya Tergugat dan istri barunya, akan tetapi anak-anak juga diasuh oleh nenek, tante dan pamannya ;
13. Bahwa, perlu kami jelaskan, Tergugat saat ini telah melangsungkan pernikahan lagi dengan Sdri. Frida E.Rompas, yang mana Sdri Frida E. Rompas memang statusnya saat ini adalah ibu tiri dari Daniel Mahardique Nainggolan (Danny) dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby). Namun yang perlu kami sampaikan, Sdri. Frida E. Rompas tidak seperti Penggugat pikirkan, beliau adalah seorang istri dan ibu yang sangat perhatian terhadap anak-anak Tergugat, beliau sangat bertanggung jawab dan menyayangi anak-anak Tergugat, begitu pula sebaliknya, anak-anak pun juga sangat menyayangi, sehingga menurut hemat kami kebutuhan anak-anak mengenai hadirnya figur seorang ibu telah terpenuhi walaupun memang sebenarnya bukan seorang ibu kandung dari anak-anak Tergugat ;
14. Bahwa, haruslah ditolak dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa anak-anak lebih baik tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, tidak diasuh oleh ibu barunya/ibu tiri. Perlu kami jelaskan bahwa anak-anak sangat nyaman tinggal dan diasuh oleh ibu barunya saat ini, hal tersebut sangat berlawanan dengan opini Penggugat, justru anak-anak lebih baik diasuh oleh ibu barunya yang mana sudah terjalin keterikatan batin baru diantara mereka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan yang lebih besar yaitu perkembangan jiwa dan mental anak-anak ketika dipaksa untuk tinggal dengan Penggugat dimana anak-anak merasa tidak nyaman dan merasa menderita selama tinggal bersama Penggugat walaupun Penggugat adalah ibu kandungnya sendiri ;

15. Bahwa, ada perbedaan perkembangan psikologis pada diri anak-anak pada saat sebelum memiliki ibu baru dan pada saat telah memiliki ibu baru, khususnya terjadi pada anak Tergugat yang pertama (Daniel Mahardique Nainggolan), yang mana sebelumnya Daniel adalah anak yang sangat pendiam, penutup, jarang berbicara, namun setelah Danny memiliki ibu baru menjadi lebih atraktif, mudah bergaul, banyak bercerita, terbuka dan mudah mengungkapkan perasaannya, bahkan teman-temannya di sekolah pun mengatakan kalau Danny yang sekarang berubah setelah memiliki ibu baru, serta banyak perkembangan-perkembangan positif lainnya, sehingga kami berkesimpulan anak-anak memang lebih cocok dengan ibu barunya karena memiliki keterikatan batin baru dengan ibu barunya ;
16. Bahwa, pada saat proses Mediasi terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Maret 2017, Penggugat menerangkan bahwa saat ini bekerja, apabila Penggugat bekerja kemudian siapa yang mengasuh anak-anak ? kemudian Penggugat menyatakan kalau ada pengasuh nanti yang akan merawat anak-anak, apabila yang terjadi demikian artinya pengasuhan terhadap anak-anak tidak akan maksimal, bukankah anak-anak lebih baik tinggal dengan Tergugat yang dibantu dengan kasih sayang penuh bersama ibu tirinya, yang mana pekerjaan Tergugat saat ini sebagai seorang public figur yang sistem kerjanya sangat fleksibel, banyak waktu luang untuk anak-anak kapanpun ;
17. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, proses penyelesaian hak asuh anak telah ditempuh Tergugat dan Penggugat melalui proses Mediasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang mana pada saat itu proses Mediasi ditangani oleh Bapak Rifky Himawan, S.H. selaku Asisten Bidang Pengaduan KPAI, dan Ibu Agnes Tampubolon selaku Asistensi Pengaduan KPAI, namun oleh karena Tergugat dengan Penggugat tidak dapat menemui kesepakatan tentang hak asuh anak, maka Mediasi di KPAI gagal sehingga Gugatan Hak Asuh anak diajukan oleh Penggugat. Namun perlu kami sampaikan, pada saat kami selaku Kuasa Hukum beserta Tergugat bertemu dengan Bapak Rifky Himawan, S.H., beliau menjelaskan bahwa saat itu Penggugat sudah tidak mempermasalahkan mengenai hak asuh anak, Penggugat hanya meminta kepada Tergugat yang disampaikan melalui Bapak Rifky Himawan, S.H., mengenai hak waktu kunjung, pada saat Mediasi kedua dan bertemu dengan Ibu Agnes Tampubolon, kami juga sudah menyampaikan mengenai hal tersebut bahwa Penggugat sudah tidak mempermasalahkan hak asuh anak. Berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami Penggugat sebenarnya tidak ada keseriusan, tidak konsisten, terkesan main-main dan tidak ada itikad baik untuk benar-benar

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kedua anak-anaknya serta mengajukan Gugatan untuk menyerahkan anak-anak dan meminta noaya hidup anak-anak;

18. Bahwa, haruslah ditolak dalil Penggugat pada poin 9 dan poin 10, atas permintaan Penggugat untuk membayar dwangsom, biaya pemeliharaan, perawatan, sandang-pangan dan pendidikan kepada kedua anak-anak, menurut hemat kami permintaan tersebut adalah permintaan yang sangat konyol, berlebihan dan mengada-ada, karena faktanya selama ini kedua anak tersebut telah dirawat dan seluruh kebutuhannya telah tercukupi baik sandang, pangan dan papan, diberikan pendidikan yang baik oleh Tergugat tanpa campur tangan sedikitpun dari Penggugat. Tanpa Penggugat mintapun, Tergugat sudah pasti memenuhi segala kebutuhan kedua anak-anaknya, sehingga kami berkesimpulan bahwa apa yang diminta dan dimohonkan oleh Penggugat dengan meminta biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar sangatlah tidak masuk akal, permintaan Penggugat adalah hanya untuk mengejar materi semata dan bukan bertujuan untuk kepentingan jiwa, dan perkembangan mental anak dimasa depannya, Tergugat jadi bertambah keraguannya atas niat murni Penggugat untuk menguasai Hak Asuh anak, apakah ingin mengasuh anak-anak dengan kasih sayang dan tulus ikhlas walaupun yang bersangkutan adalah ibu kandungnya, atau mempunyai maksud dan agenda lain, termasuk mengejar materi dengan dalih mengajukan gugatan penyerahan anak-anak ;
19. Bahwa, Tergugat bukannya berusaha mengabaikan dan tidak menghormati Putusan Pengadilan, namun Tergugat sekali lagi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk kiranya melihat faktanya dari sisi lain, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk nantinya dapat memanggil anak Penggugat dan Tergugat serta meminta pendapat dari anak-anak tersebut, apakah lebih memilih tinggal dengan Tergugat sebagai ayahnya atau tinggal dengan Penggugat sebagai ibunya, serta tidak hanya berdasarkan argumentasi keinginan dari Penggugat saja, namun lebih melihat kepada masa depan anak terhadap perkembangan jiwa dan mentalnya ketika dipaksa tinggal bersama dengan Penggugat ;
20. Bahwa, untuk menjaga perkembangan jiwa kedua anak-anak, maka untuk perawatan, pendidikan dan perwakilan kedua anak-anak tersebut, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemeriksa perkara No. 105/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan Hak Pengasuhan, Perwalian, pemeliharaan dan pendidikan kedua anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat dengan kewajiban biaya Pemeliharaan dan Pendidikan tetap kepada Tergugat sepenuhnya tanpa perlu campur tangan Penggugat, dimana Tergugat tidak membatasi Penggugat untuk mempunyai hak seluas-luasnya setiap waktu mengunjungi kedua

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut, serta apabila anak-anak nantinya telah berusia 12 (dua belas) tahun dapat memutuskan sendiri keinginannya untuk ikut dengan Tergugat ataukah Penggugat ;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Kami uraikan tersebut diatas, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara No. 105/PDT.G/2017 /PN.Jkt.Sel untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 593/PDT.G/2010/PN.JKT.ZSE tanggal 01 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 593 /Pdt.G/2010/PN.KT.Sel tanggal 16 Agustus 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 409/PDT/2012/PT.DKI tanggal 12 Desember 2012, khusus untuk Hak Perwalian Atas Anak Dicabut ;
3. Menetapkan mencabut Hak Perwalian dan Hak Pengasuhan Penggugat atas kedua anak yang bernama Daniel Mahardique Nainggolan (Danny) dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby) ;
4. Menetapkan dan menyatakan Hak Perwalian, Pengasuhan, Pemeliharaan dan Pendidikan kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat dengan Kewajiban biaya Pemeliharaan dan Pendidikan tetap kepada Tergugat seluruhnya hingga anak tersebut dewasa ;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) sekalipun ada bantahan (Verset), Banding atau Kasasi ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 April 2017, atas Replik tersebut Penggugat mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 593/PDT.G /2010/JKT.SEL., tanggal 1 Desember 210 (P-1);
2. Foto copy Putusan Gugatan Perlawanan No/ 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Agustus 2011 (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 409/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 12 Desember 2012 (P-3);
4. Foto copy Surat Peringatan No. 1065/PH/IV/2016, tanggal 6 April 2016 dari Kantor Advokat & Partners, Kepada Saudara Emeraldi Martua Nainggolan (P-4);
5. Foto copy Surat Peringatan Terakhir No. 1209/PH/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016 dari Kantor Advokat & Pengacara Poltak Hutadjulu & Partners, kepada Saudara Emeraldi Martua Nainggolan (P-5);
6. Foto copy Surat Permohonan No. 1208/PH/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016 dari Kantor Advokat & Pengacara Poltak Hutadjulu & Partners, Agar dilakukan Aanmaning/Tegoran kepada Emeraldi Martua Nainggolan untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor: 593/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 1 Agustus 2011, Junto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 409/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 12 Desember 2012 (P-6);
7. Foto copy Surat dari Komnas Perempuan Nomor:008 /KNAKTP /Pemantauan /Surat Dukungan/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentang Masukan dan Pertimbangan untuk Eksekusi Putusan No.593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL (P-7);
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 145/Pid.B/2011/PN.JKT.SEL., tanggal 27 April 2011(P-8);
Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Siswa dari SD N Lebak Bulus 02 Pagi, tanggal 30 Januari 2017 (T-1);
2. Foto copy Pembayaran dari Rumah Sakit Puri Cinere atas nama Daniel Mahardique Nainggolan (T-2);
3. Foto copy Bukti Pembayaran dari Rumah Sakit Puri Cinere atas nama Drew Gabrielle Christaliine Nainggolan (T-3);
4. Rekaman suara pada saat Penggugat datang menjenguk anak-anak (T-4);
5. Foto copy Foto-foto kebersamaan antara Tergugat, Sdr. Frida E. Rompas, anak-anak beserta neneknya (T-5);
6. Rekaman doa anak-anak (T-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti T-4, T-6 berupa rekaman;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat selain bukti Tergugat telah pula mengajukan seorang saksi bernama Salimah, yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Danny dan Baby tinggal bersama dengan Tergugat serta diasuh, dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kelihatan senang, suka tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah cerai dan setelah bercerai Penggugat jarang datang ke rumah Tergugat dan walaupun datang sekitar sebulan atau lima bulan sekali;
- Bahwa Penggugat kalau datang ke rumah Tergugat biasanya lebih banyak bermain hand phone dan nampak cuek sedangkan anak-anak tidak peduli dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat datang kerumah kalau ada acara ulang tahun anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Tergugat telah menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Daniel Mahardique Nainggolan dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan, dan selanjutnya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Daniel Mahardique Nainggolan (Danny)

- Bahwa kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan semenjak kedua orang tuanya tidak tinggal bersama lagi maka Danny dengan Baby tinggal dirumah bersama dengan ayahnya yaitu Tergugat, dan dirumah juga ada neneknya (ibu dari Tergugat) dan Mama Cindy (istri Tergugat/ ibu tiri dari kedua anak Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa bunda (Penggugat) pernah datang ke rumah tapi tidak sering/jarang, dan Penggugat pernah datang dengan memberi buku, mainan kepada Danny, tetapi jika datang Penggugat tidak pernah mengajak jalan-jalan;
- Bahwa ketika Danny sakit dan dirawat di rumah sakit bunda (Penggugat) datang dan menunggui Danny menginap di rumah sakit;
- Bahwa Dany suka tinggal bersama dengan papa (Tergugat) dan Mama Cindy (istri Tergugat);

2. Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby)

- Bahwa Baby sekarang tinggal dirumah bersama dengan Danny, Papa (Tergugat), Nenek dan Mama Cindy (isteri Tergugat);
- Bahwa bunda (Penggugat) jarang menengok Baby;
- Bahwa bunda pernah datang ke rumah menengok dengan membawa buku dan mainan;
- Bahwa Baby senang tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat selengkapnya pada bagian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan ini untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak telah menyatakan dipersidangan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 Penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat mengenai Perceraian dan Perwalian, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor:593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., dan telah diputus pada tanggal 1 Desember 2010, yang amarnya berbunyi:
 1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir dipersidangan;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Angelique Christine Hatibie (Lieke) dengan Tergugat Emeraldi Martua Nainggolan (Aldi) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen PDT.Ny.A.J.M. Roppies, M,STh di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jakarta pada tanggal 24 September 2005 berdasarkan Akta Perkawinan No.603/JS/2005 yang kutipan keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta guna dicatatkan dalam register/buku yang tersedia untuk itu;
 5. Menetapkan Penggugat Angelique Christine Hatibie (Lieke) sebagai wali dan pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur bernama Daniel Mahardique Nainggolan (Danny) lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2006, dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby) tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat (Emeraldi Martua Nainggolan/Aldi) mengajukan bantahan /perlawanan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Perkara Nomor: 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Agustus 2011, yang amar pada pokoknya : Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar, Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menguatkan putusan Verstek No. 593/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL, tanggal 10 Desember 2010, Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Emeraldi Martua Nainggolan (Aldi) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor: 409/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 12 Desember 2012, yang amar pada pokoknya: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Agustus 2011, dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah berkekuatan hukum tetap/lnkracht van gewijde zak;
4. Bahwa meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap namun Tergugat Emeraldi Martua Nainggolan (Aldi) tetap tidak mau menyerahkan kedua anak-anaknya tersebut kepada Penggugat sebagai wali dan pengasuh kedua anak-anak tersebut, sebagaimana bunyi Putusan Pengadilan;
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Kuasa Penggugat telah mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa Permohonan agar dilakukan aanmaning/tegoran untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor: 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 1 Desember 2010, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Agustus 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 409/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 12 Desember 2012 tersebut; Namun permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diatas masih bersifat declaratoir, tidak bersifat condemnatoir;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan agar memutuskan : Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai kedua anak-anak tersebut, yaitu Daniel Mahardique Nainggolan (Danny), lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2006, dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby), lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2009, Untuk menyerahkannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, peyerahan mana dapat dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib atau Kepolisian; Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat membenarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 593/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 1 Desember 2010, Putusan No. 593/Pdt.G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Agustus 2011, Putusan No. 409/Pdt/2012/PT.DKI, tanggal 12 Desember 2012;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Daniel Mahardique Nainggolan (Danny), lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2006 dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby), lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2009 tinggal bersama dengan Tergugat dan selama dalam kurun waktu 6 (enam) tahun Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk selalu bertemu dan menjenguk kedua anaknya, Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai ayah yang baik dengan membiayai segala kebutuhan hidup serta mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan kedua anak tersebut terbukti menginginkan untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 5 dan poin 7 yang menyatakan Tergugat tidak mau menyerahkan anak-anaknya kepada Penggugat, namun faktanya anak-anak memang lebih memilih tinggal dengan Tergugat dan ibu barunya/ ibu tiri bernama Frida E. Rompas dibandingkan tinggal dengan Penggugat, sehingga Tergugat berkesimpulan bahwa apa yang menjadi keinginan anak untuk ikut dan diasuh oleh siapa adalah diserahkan kepada kedua anak tersebut, karena apabila dipaksa berdasarkan Putusan Pengadilan terdahulu, maka ditakutkan akan berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan dan perkembangan mental anak kedepan yang tidak merasa nyaman ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa untuk menjaga perkembangan jiwa kedua anak-anak untuk perawatan, pendidikan dan perwalian kedua anak-anak tersebut Tergugat mohon untuk menetapkan dan menyatakan Hak Pengasuhan, Perwalian dan Pendidikan kedua anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat dengan kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan tetap kepada Tergugat sepenuhnya tanpa perlu campur tangan Penggugat dan Tergugat tidak membatasi Penggugat untuk mengunjungi kedua anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 593/PDT.G/2010/PN.JKT.Sel., tanggal 1 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 593/PDT.G/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 409/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 12 Desember 2012, yang amar nomor 5 pada pokoknya berbunyi: Menetapkan Penggugat Angeleque Christine Hatibie (Lieke) sebagai wali dan pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur bernama Daniel Mahardique Nainggolan (Danny), lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2006 dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby) , lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap masih bersifat declaratoir dan tidak bersifat condemnatoir, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar memutuskan : Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai kedua anak-anak

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu: 1. Daniel Mahardique Nainggolan (Danny), lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2006, dan 2. Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby), lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2009, untuk menyerahkannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, penyerahan mana dapat dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib atau kepolisian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6, dan seorang saksi bernama Salimah, serta menghadirkan Daniel Mahardique Nainggolan dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Putusan Deklarator adalah deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat condemnatoir merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu dapat dikatakan amar condemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwadidalam bukti surat bertanda P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 1 Desember 2010, bukti surat bertanda P-2 berupa Putusan Gugatan Perlawanan No. 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Agustus 2011, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 409/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 12 Desember 2012, yang pada pokoknya isi putusan tersebut yaitu :

- Menyatakan perkawinan antara Pengugat Angelique Christine Hatibie (Lieke) dengan Tergugat Emeraldi Martua Nainggolan (Aldi) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Ny. A.J.M. Roppies M.Sth. di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jakarta pada tanggal 24 September 2005 berdasarkan Akta perkawinan No. 603/JS/2005 yang kutipan keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Penggugat Angelique Christine Hatibie (Lieke) sebagai wali dan pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama Daniel Mahardique Nainggolan (Danny), lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2006 dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby), lahir di Depok pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2009, dengan ketentuan Penggugat tidak diperkenankan mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertemu, bermain dan mencurahkan kasih sayang serta perhatiannya kepada anak mereka yang bernama Daniel Mahardique Nainggolan (Danny) dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby) tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Penggugat menerangkan bahwa Danile Mahardique Nainggolan (Danny) dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby) sejak Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang tinggal dirumah bersama Tergugat, neneknya dan istri baru Tergugat (Cindy), dan selanjutnya dipersidangan Tergugat telah pula menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah didengar keterangannya dan masing-masing menerangkan mereka (anak-anak Penggugat dan Tergugat) lebih suka tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka telah ternyata bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal dirumah bersama dengan Tergugat sebagai ayahnya, dan mereka suka dan memilih tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada petitum nomor 3 Penggugat menyebutkan: Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai kedua anak-anak dibawah umur tersebut yaitu: Daniel Mahardique Nainggolan (Danny) dan Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby) untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai dengan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor: 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SE., tanggal 1 Desember 2019, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 593/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Agustus 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 409/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 12 Desember 2012, telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijde Zak), penyerahan mana dapat dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib atau kepolisian;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tinggal bersama dengan Tergugat, diasuh oleh Tergugat dan mereka merasa senang tinggal bersama Tergugat, padahal Tergugat adalah pihak yang tidak diberikan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada pokoknya berbunyi :

Menetapkan Penggugat sebagai wali dan pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, sehingga dengan demikian maka terdapat perbedaan antara kondisi sekarang yaitu setelah diajukan perkara gugatan aquo dengan bunyi amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sebagai berikut :

Kondisi sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan senang tinggal bersama Tergugat sebagai ayahnya, sedangkan pada bunyi amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Penggugat sebagai wali dan pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata pihak yang tidak digugat, tidak terikat dan tidak tunduk pada putusan. Para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian ialah pihak suami dan istri maka putusannya hanya bersifat mengikat terhadap wanita (istri) dan laki-laki (suami) yang saling bersengketa dalam perkara perceraian tersebut, sedangkan anak tidak menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan hak asuh anak apabila anak menghendaki tinggal bersama dengan pihak yang diberikan hak asuh namun ditahan oleh pihak yang dikalahkan atau ditahan oleh pihak yang tidak diberikan hak asuh maka putusan tersebut bersifat konstitutif dan condemnatoir karena pihak yang dikalahkan telah melanggar perintah hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara a quo faktanya sejak Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan dipelihara, diasuh oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga senang tinggal bersama Tergugat sebagai ayahnya yang tidak diberikan hak asuh, sedangkan sesuai bunyi amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu terdapat perbedaan kondisi pada pada anak-anak Penggugat dan Tergugat antara kondisi sekarang dengan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga jika hal tersebut dinilai oleh Majelis maka akan bertentangan dengan isi putusan yang telah dipertimbangkan dalam putusan yang terdahulu dan telah pula berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Pengadilan yang setingkat tidak mempunyai kewenangan untuk menambah atau merubah isi daripada diktum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima maka membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh kami Suswanti, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cepi Iskandar,S.H.,M.H. dan Nelson Sianturi, S.H.,M.H., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Umiarti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cepi Iskandar ,S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum.

Nelson Sianturi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umiarti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redakwsi	:	Rp.	5.000,-
- Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
- Panggilan dll	:	Rp.	300.000,-
- Jumlah		Rp.	416.000,-

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel

